

ADAB BERBUSANA DALAM PANDANGAN ISLAM

Tjek Tanti

1. Pendahuluan

Busana atau pakaian adalah salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketiga kebutuhan pokok tersebut dikenal dengan kebutuhan primer yang terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (rumah tempat tinggal). Manusia tidak dapat hidup layak apabila salah satu kebutuhan primer tersebut tidak terpenuhi. Tanpa busana seseorang tidak akan sanggup menampakkan diri kepada orang lain, padahal sebagai makhluk sosial ia tidak dapat hidup sendiri. Tanpa makanan pasti manusia tidak dapat hidup dan tanpa rumah tempat tinggal manusia akan sengsara.

Ketika Allah SWT menciptakan Adam dan Hawa dan menetapkan keduanya untuk berdiam di syurga, Iblis (Setan) datang untuk menggoda keduanya agar melanggar larangan Allah SWT berupa larangan untuk mendekati pohon terlarang (khuldi) apalagi memakan buahnya. Dengan segala tipu muslihatnya, Iblis berhasil memperdaya keduanya Allah SWT menjelaskan peristiwa tersebut dalam firmanNya :

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا ... (الاعراف : 20)

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya... (QS. al-A'raf : 20)

Dalam ayat 22 dijelaskan pula :

... فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِنَا بِخِصْيَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وُزْقِ الْجَنَّةِ ... (الاعراف : 22)

...Tatkala keduanya telah merasai (buah) pohon (terlarang) itu, tampaklah busi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga... (QS. al-A'raf : 22)

Dalam ayat 27 pada surat yang sama, Allah SWT memperingatkan manusia dengan firman-Nya :

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا (الاعراف : 27)

Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia (telah menipu orang tuamu Adam dan Hawa) sehingga ia telah mengeluarkan kedua ibu

hapakmu dari surga. Ia menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua (QS. al-A'raf : 22)

Dari beberapa ayat ini terlihat bahwa, fitrah yang ada pada diri manusia adalah "tertutupnya aurat" atau menutup aurat. Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa Adam dan Hawa tidak saling melihat aurat mereka dan karena aurat mereka sendiri tertutup maka masing-masing mereka tidak melihat auratnya sendiri.

Tatkala Setan datang dan berhasil menggoda mereka untuk memakan buah pohon terlarang, terjadilah akibatnya yaitu aurat mereka yang pada awalnya tertutup menjadi terbuka. Mereka menyadari hal tersebut dan berusaha menutupi aurat mereka dengan daun-daun surga. Usaha mereka tersebut menunjukkan bahwa pada diri manusia ada naluri bahwa terbukanya aurat menimbulkan rasa malu yang sangat besar sehingga aurat harus ditutup dengan cara apapun walau hanya menempelkan daun-daunan sebagaimana disebutkan pada ayat *وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ آدَمَ ثِيَابَهُمْ وَقَالُوا يَا أَيْنَ نُجِىٰ مِنْ أَدَمَ إِنَّهُ جَعَلَ عَلَيْنَا لُبَاسًا فَاغْتَابُوا بِهِمْ فَسَوَّيْنَاهُمَا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الذُّكْرَ الَّذِي يُنَادِي بِالْمَرْءِ وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ نِسَاءِهِمُ الرِّجَالُ عَلَىٰ فِئَةٍ مِّنَ الْبَشَرِ لِيُحِذِرْنَ أَوْرَاتُهُمْ ذَٰلِكَ وَرِيشًا وَنِيسَآءَ الطَّيْرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ (الاعراف : 29)*

Allah SWT selalu menggunakan panggilan *يَا بَنِي آدَمَ* (wahai anak-anak Adam) dalam ayat-ayat yang berbicara tentang pakaian. Hal ini mengisyaratkan bahwa pakaian atau menutup aurat adalah merupakan fitrah manusia sebagai anak-anak Adam sebagaimana firmanNya :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَنِيسَآءَ الطَّيْرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ (الاعراف : 29)

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang baik. (QS. al-A'raf : 29)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ... (الاعراف : 31)

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid.... (QS. al-A'raf : 31)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan fitrah yang diciptakan Allah SWT pada diri manusia. Agama Islam adalah agama fitrah, karena itu, ajarannya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia.¹ Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada manusia untuk memakai pakaian yang memiliki fungsi ganda yaitu pertama berfungsi untuk menutupi aurat dan yang kedua berfungsi sebagai perhiasan agar indah dipandang mata. Kata *لِبَاسًا* dalam ayat di atas adalah untuk menutup aurat sementara kata *رِيشًا* berarti pakaian yang indah untuk perhiasan. Yang pertama merupakan *dharuriyat* yang tidak mungkin tidak pasti dilakukan oleh manusia yang berakal, sementara yang kedua merupakan tambahan atau pelengkap.²

¹ Mukhammad Baltaji, *Mekkah al Mar'ah fi Alquran wa as-Sunnah as-Salihah* (Caico : Azy-Syakh, 1996), h. 417.

² At-Tabari, *Jami' al-Bayan* (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968), jilid 8, h. 148.

2. Berbusana merupakan Fitrah Manusia

Setiap manusia, laki-laki dan perempuan, tercipta dari asal-usul yang satu dan diciptakan dalam tabiat yang sama. Secara naluriah, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya. Seorang laki-laki memiliki rasa tertarik dengan perempuan dan merasa bahwa kehidupannya tidak akan sempurna tanpa kehadiran perempuan sebagai pasangan hidupnya. Demikian sebaliknya bagi seorang perempuan, secara naluriah memiliki ketertarikan dengan laki-laki dan membutuhkan kehadiran laki-laki sebagai pasangan hidupnya pula. Perasaan ini merupakan *sunnatullah* sekaligus fitrah yang diciptakan Allah untuk manusia.

Sunnatullah dan fitrah manusia itulah yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan senantiasa ingin tampil menarik di hadapan orang lain. Khusus untuk perempuan, mereka memiliki kesenangan yang lebih untuk berhias. Perempuan diciptakan Allah dalam keadaan suka berhias, sebagaimana firman-Nya :

أَوْ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْجَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرَ مُبِينٍ (الزخرف : 18)

Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. (QS. az-Zukhruf : 18)

Kalimat *يَنْشَأُ فِي الْجَلِيَّةِ* yang berarti orang yang tumbuh besar dalam keadaan berperhiasan maksudnya adalah wanita.³

Keadaan saling ingin memperhatikan dan saling memiliki ketertarikan antara laki-laki dan perempuan ini dapat menimbulkan fitnah.

Allah SWT Maha Tahu akan segala akibat buruk yang dapat terjadi karena fitnah tersebut telah menetapkan aturan-aturan dan petunjuk sehubungan dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan baik itu terhadap keluarga dan kaum kerabat maupun terhadap orang asing (*ajnabi*).

Salah satu peraturan yang Allah buat untuk menghindari fitnah tersebut adalah memerintahkan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenisnya, sebab hal tersebut dapat menimbulkan syahwat, juga diharamkannya zina. Allah SWT menyamakan keduanya dalam hal ini, karena keduanya sama dalam hal tabiat dan kecenderungannya. Perempuan dilarang memperlihatkan keindahan tubuhnya serta diperintahkan untuk mengenakan jilbab/hijab untuk memelihara kesucian dan kehormatan diri mereka serta menghindari kemungkinan terjadinya fitnah dalam kaitannya dengan interaksi terhadap lawan jenis. Allah SWT menjelaskan hal ini sebagaimana firmanNya :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ رِيْضٌ بَعْضُهُمْ لِّبَعْضٍ وَرِيْضٌ لِّللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِّنْهُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُوْنَ (النور : 26)

³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafsir* (Beirut : Dar al-Fikr, 2001), Jilid III, h. 142.

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَغْضَظْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبٍ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ الْكَلْبَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nuur : 30)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An- Nur : 32)

Pada Surah An-Nuur ayat 30, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW supaya menyampaikan kepada laki-laki yang beriman, agar menundukkan pandangan dari melihat wanita-wanita *ajnahiat* (yang bukan mahram) sebab pandangan tersebut dapat menumbuhkan syahwat di dalam hati dan dapat pula mengakibatkan teringat-ingat dan terbayang-bayang⁴. Dalam ayat ini juga berisi larangan berzina dengan menjaga faraj (kemaluan).

Sementara pada ayat 32, perintah ditujukan kepada wanita-wanita yang beriman agar juga menundukkan pandangan dan menjaga faraj (berzina) sekaligus larangan menampakkan perhiasan yakni bagian tubuh yang dapat menimbulkan syahwat laki-laki, kecuali yang biasa nampak darinya yaitu yang biasa nampak tanpa bermaksud untuk ditampak-tampilkan, seperti wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, karena salah satu

⁴ Quraish Shihab, *al-Misbah*, h. 306.

perhiasan utama (keindahan tubuh) wanita adalah dadanya, ayat ini dilanjutkan dengan perintah untuk menutupkan kerudung ke dada mereka. Lalu dilanjutkan lagi dengan larangan menunjukkan perhiasan kecuali kepada suami dan para mahram (mengingat fitnah yang mungkin timbul dari laki-laki terhadap wanita-wanita mahramnya atau sebaliknya hampir tidak ada sama sekali, akibat hubungan keluarga yang begitu dekat, rasa hormat, ingin memuliakan dan rasa kasih sayang yang begitu mendalam, sehingga menimbulkan rasa ingin melindungi dan menjaga kehormatan mereka). Keterkecualian ini juga berlaku untuk budak-budak yang dimiliki, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan dan anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perintah Allah SWT dalam ayat tersebut adalah dalam rangka menghindarkan munculnya fitnah yang menjurus kepada zina dalam hubungan antar manusia yang berlainan jenis sekaligus memberikan kemudahan batasan kepada perempuan dalam berinteraksi dengan laki-laki dalam kehidupannya sehari-hari.

3. Adab Berbusana Dalam Pandangan Islam

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia akan selalu berinteraksi satu sama lain termasuk dengan lawan jenisnya. Masing-masing orang memiliki fungsi dan tanggungjawab sosial dan individual dalam kehidupan yang menjadikan manusia harus berhubungan dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak. Pertemuan atau interaksi dengan lawan jenis tidak mungkin dapat dihindari oleh manusia baik di rumah, disekolah, di jalan, di pasar, di kantor, bahkan di masjid sekalipun. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang kaffah telah membuat suatu aturan dalam pergaulan hidup, agar manusia terhindar dari fitnah yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Khusus dalam masalah busana atau pakaian, Islam telah membuat peraturan berupa adab dan persyaratan berbusana, baik untuk laki-laki maupun perempuan, antara lain :

1. Menutupi bagian tubuh yang harus ditutupi
2. Tidak ketat atau sempit sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh yang harus ditutupi.
3. Tidak tipis dan transparan sehingga bentuk tubuh dan warna kulit yang harus ditutupi tidak terlihat
4. Tidak memakai pakaian lawan jenisnya.
5. Tidak menyerupai pakaian orang kafir
6. Tidak merupakan pakaian kebesaran
7. Tidak berbahan sutera dan emas bagi laki-laki

1. Menutupi bagian tubuh yang harus ditutupi

Menutupi bagian tubuh yang harus ditutupi maksudnya adalah menutup aurat. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan memiliki batasan aurat yang berbeda. Para

ulama hampir sepakat bahwa aurat laki-laki yang harus ditutupi hanyalah sebatas apa yang ada di antara pusat dan lutut dari depan dan belakang. Mereka berargumenkan hadis Rasulullah saw :

عن محمد بن جحش قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وقخذه مكسوفتان فقال (يا معمر غط فخذيك فان الفخذين عورة) رواه احمد والبخارى²

Dari Muhammad bin Jahsy, ia berkata : bahwa Rasulullah saw melewati Ma'mar sedangkan dua pahanya terbuka, maka Rasulullah saw bersabda : Ya Ma'mar, tutup kedua pahammu, sungguh keduanya adalah aurat. (HR. Ahmad dan Bukhari).

عورة الرجال ما بين سرتيه الى ركبته

Aurat laki-laki adalah apa yang di antara pusat dan lututnya. (HR. Daruqutni, Ahmad dan Abu Daud).

Sementara aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan zahir dan batin. Alasannya adalah firman Allah swt dalam surat an-Nur ayat 31: *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا*

Ibnu Abbas dan Aisyah r.a mengartikan *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* dengan wajah dan telapak tangan, juga karena Rasulullah saw melarang perempuan yang sedang ihram untuk haji maupun umrah memakai sarung tangan dan cadar.

Kalau keduanya aurat tentu tidak haram menutupnya sewaktu ihram dan membuka keduanya memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aurat perempuan di hadapan laki-laki *ajnabi* (asing) dan di hadapan perempuan non muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali apa yang biasa tampak yaitu wajah dan telapak tangannya,

Alasan kedua adalah hadis Asma' bahwa Rasul saw bersabda :

يا أسماء، ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا و هذا، وأشار الى وجهه وكفه. (رواه ابو داود)

Ya Asma', sesungguhnya perempuan itu bila sudah dewasa, tidak boleh kelihatan tubuhnya kecuali ini dan ini, dan beliau isyaratkan ke wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud).

Adapun di hadapan sesama perempuan muslimah dan laki-laki mahramnya sendiri adalah sama dengan aurat laki-laki yaitu antara pusat dan lutut. Alasan para ulama akan wajibnya menutup aurat dan tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan adalah hadis Rasulullah saw :

² Asy-Syaukani, *Nail al-Authar* (Cairo : Mustafa al-Baby al-Halabi, 1971), Jilid II, h. 70.

ulama hampir sepakat bahwa aurat laki-laki yang harus ditutupi hanyalah sebatas apa yang ada di antara pusat dan lutut dari depan dan belakang. Mereka berargumenkan hadis Rasulullah saw :

عن محمد بن جحش قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وقخذه مكسوفتان فقال (يا معمر غط فخذيك فان الفخذين عورة) رواه احمد والبخاري³

Dari Muhammad bin Jahsy, ia berkata : bahwa Rasulullah saw melewati Ma'mar sedangkan dua pahanya terbuka, maka Rasulullah saw bersabda : Ya Ma'mar, tutup kedua pahammu, sungguh keduanya adalah aurat. (HR. Ahmad dan Bukhari).

عورة الرجال ما بين سرتيه الى ركبته

Aurat laki-laki adalah apa yang di antara pusat dan lututnya. (HR. Daruqutni, Ahmad dan Abu Daud).

Sementara aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan zahir dan batin. Alasannya adalah firman Allah swt dalam surat an-Nur ayat 31: *وَلَا يَبْسُغْنَ زِينَتَهُنَّ الْأَمَاطَهُرَ مِنْهَا*

Ibnu Abbas dan Aisyah r.a mengartikan *مِنْهَا الْأَمَاطَهُرَ* dengan wajah dan telapak tangan, juga karena Rasulullah saw melarang perempuan yang sedang ihram untuk haji maupun umrah memakai sarung tangan dan cadar.

Kalau keduanya aurat tentu tidak haram menutupnya sewaktu ihram dan membuka keduanya memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aurat perempuan di hadapan laki-laki *ajnabi* (asing) dan di hadapan perempuan non muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali apa yang biasa tampak yaitu wajah dan telapak tangannya,

Alasan kedua adalah hadis Asma' bahwa Rasul saw bersabda :

يا أسماء، ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا و هذا، وأشار الى وجهه وكفه. (رواه ابو داود)

Ya Asma', sesungguhnya perempuan itu bila sudah dewasa, tidak boleh kelihatan tubuhnya kecuali ini dan ini, dan beliau isyaratkan ke wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud).

Adapun di hadapan sesama perempuan muslimah dan laki-laki mahramnya sendiri adalah sama dengan aurat laki-laki yaitu antara pusat dan lutut. Alasan para ulama akan wajibnya menutup aurat dan tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan adalah hadis Rasulullah saw :

³ Asy-Syaukani, *Nail al-Author* (Cairo : Mustafa al-Baby al-Halabi, 1971), Jilid II, h. 70.

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة (رواه مسلم و أبو داود والترمذى)

Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan (HR. Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi).

2. Tidak ketat atau sempit

Busana yang ketat yang masih menampakkan bentuk tubuh pemakainya tidak sesuai dengan tujuan berpakaian itu sendiri yaitu menutup aurat dan menolak fitnah. Juga bertentangan dengan larangan menunjukkan perhiasan pada ayat 31 surah an-Nur : *...وَلَا يُبَيِّنُ زِينَتَهُنَّ* : dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.

Perhiasan wanita ialah seluruh tubuhnya, karena tubuh wanita memang indah dipandang terutama oleh lawan jenisnya. Oleh karena itu, bagi wanita-wanita muslimah disyariatkan berpakaian yang baik untuk menutupi tubuh yang merupakan perhiasannya dengan sempurna. Namunapa artinya berpakaian kalau semua keindahan tubuh tersebut masih bisa dilihat dengan jelas seperti lekukan dan bentuk tubuh yang sesungguhnya. Hal tersebut tentunya dapatm mendatangkan fitnah yang sangat besar bagi kaum lelaki.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad disebutkan :

عن اسامة بن زيد قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما اهدى له دحية الكلبي فكسوتها امرأتى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لا تلبس القبطية ؟ فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتى. فقال : مرها ان تجعل تحتها غلالة فاني اخاف ان تصف بحجم عظامها (رواه احمد)

Dari Usaman bin Zaid, ia berkata : Rasulullah saw pernah memberinya baju Qubti ' (Mesir) yang tebal yang beliau terima sebagai hadiah dari Dahyah al-Kalby. Usamah memberikan baju itu kepada istrinya. Rasulullah saw bertanya mengapa engkau tidak memakai baju Qubti itu ? Aku menjawab: "Sudah aku berikan pada istriku". Rasulullah bersabda : Suruh dia melapisinya, aku khawatir baju itu tetap menampakkan besarnya tulang (lekuk-lekuk tubuh) istrimu. (HR.Ahmad).

Asy-Syaukani memberi penjelasan bahwa hadis di atas menunjukkan wajibnya perempuan menutup aurat dengan pakaian yang tidak menampakkan bentuk tubuhnya.⁶ Berpakaian tetapi tetap menampakkan bentuk tubuh berarti masih tetap memperlihatkan keindahan tubuh yang dilarang Allah swt dalam surah an-Nur ayat 31 di atas.

⁶ Asy-Syaukani, *Nail al-Auḥar*, h. 129.

⁷ Baju Qubti terbuat dari bahan yang tebal namun sangat lembut sehingga akan menampakkan bentuk tubuh pemakainya.

⁸ sy-Syaukani, *Nail al-Auḥar* (Cairo : Mustafa al-Baby al-Halabi, 1971), jilid 1, h. 129.

3. Tidak tipis dan transparan

Pakaian yang tipis atau transparan (tembus pandang) tentu tidak akan dapat menutupi aurat dengan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini justru akan menimbulkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki yang melihatnya.

Aisyah r.a menceritakan bahwa Asma' binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah saw dengan memakai baju tipis, Rasulullah berpaling darinya dan berkata :

يا أسماء، ان المرأة اذا بلغت الحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا و هذا، و اشار الى وجهه وكفه. (رواه ابو داود).

Ya Asma', sesungguhnya perempuan itu bila sudah dewasa, tidak boleh kelihatan tubuhnya kecuali ini dan ini, dan beliau isyaratkan ke wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud).

Hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :

صنفان من اهل النار ام ارهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رموسهن كاستمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ربها وان ربها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم)

Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya yaitu kaum lelaki memegang cambuk seperti ekor sapi yang mereka pukulkan kepada orang lain dan perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang yang melenggok-lenggok. Mereka melenggok-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang melenggok. Mereka tidak bisa masuk surga dan tidak bisa mencium bau harumnya, padahal bau surga itu dapat dirasakan dari jarak jauh sekian sekian. (HR. Muslim)

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa kاسيات عاريات dalam hadis di atas mengandung beberapa arti yaitu:

- Memakai nikmat Allah tetapi tidak mensyukurinya.
- Berpakaian tapi tidak ta'at kepada Allah.
- Berpakaian dengan menutupi sebagian anggota tubuhnya dan membuka sebagian yang lain untuk memamerkan kecantikannya.
- Memakai baju yang tipis transparan sehingga tetap menampilkan anggota tubuh yang harus ditutup.⁹
- Kata مائلات / مميلات berarti perempuan yang berjalan melenggok-lenggok dengan sombongnya sambil menggoyang-goyang punduk mereka agar orang lain melihat

⁹ An-Nawawi, *Shahih Muslim* (Cairo : al-Misriyah, 1972), jilid XVII, hb. 190-191.

perhiasan yang mereka pakai, sementara رموسهن كأسنة النخت المائلة berarti perempuan-perempuan yang rambut atau tudung atau jilbab mereka dibuat sedemikian rupa supaya kepala kelihatan lebih besar dan kalau berjalan dilenggok-lenggokkan sehingga seperti punuk unta yang bergoyang, ketika unta berjalan.¹⁰

Imam Asy-Syaukani menjadikan hadis di atas sebagai dasar pengharaman pakaian perempuan yang masih menampilkan warna kulit dan bentuk tubuhnya dengan adanya ancaman jadi penghuni neraka, bahkan tidak dapat mencium bau surga yang dapat tercium dari jarak 500 tahun perjalanan.¹¹ Dalam kitab *Faidh al-Qadir al-Manawy* menjelaskan makna hadis di atas sama dengan penjelasan Imam an-Nawawi di atas.¹²

Sebagian ulama menjelaskan bahwa dua syarat berpakaian di atas (tidak ketat dan tidak tipis) adalah untuk perempuan secara khusus, karena pakaian yang ketat dan tipis dapat mendatangkan fitnah bagi laki-laki. Seharusnya (Edit : atau kami berpendapat bahwa) kedua syarat berpakaian di atas berlaku juga bagi laki-laki, tidak hanya karena laki-laki dan perempuan memiliki batasan auratnya sendiri-sendiri, tetapi juga karena masing-masing memiliki ketertarikan satu sama lain sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama dapat terfitnah karenanya. Disamping itu Allah juga telah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan sebagaimana terdapat dalam surah an-Nur ayat 30-31 terdahulu. Jelaslah bahwa berpakaian dilakukan dalam rangka menutup aurat dan menghindarkan fitnah, namun tentu upaya menutup aurat dengan berpakaian tersebut menjadi tidak bermakna jika apa-apa yang berada dibalik pakaian itu masih dapat terlihat dengan jelas.

4. Tidak memakai pakaian lawan jenisnya.

Di dalam Islam, laki-laki tidak dibenarkan memakai pakaian perempuan dan perempuan juga tidak dibenarkan memakai pakaian laki-laki. Maksudnya adalah sengaja meniru pakaian lawan jenisnya atau berpakaian yang menyebabkan kesamaran bagi orang yang melihat, apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Islam dengan tegas melarang laki-laki yang berpakaian sehingga terlihat menyerupai perempuan dan perempuan yang berpakaian sehingga menyerupai laki-laki.

Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw bersabda :

لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. (رواه الحاكم)

Allah melaknat (mengutuk) laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki. (TIR. al-Hakim)

Dari Ibnu Abbas Rasulullah saw bersabda :

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Asy-Syaukani, h. 130-131.

¹² Al-Manawy, *Faidh al-Qadir* (Mesir : at-Tijariyah, 1971), jilid IV, h. 208-209.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتهبات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.
(رواه البخارى و ابو داود و الترمذى و النسائى وابن ماجه)

Rasulullah melaknat (mengutuk) wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. (HR. Bukhari, Abu Daud, at-Tirmizi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah).

5. Tidak menyerupai pakaian orang kafir

Rasulullah melarang umatnya berpakaian menyerupai pakaian pendeta.

عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اياكم وليبوس الرهبان فانه من تزيانهم او تشبه فليس مني (رواه الطبرانى)

Dari Ali ra, ia berkata : Rasulullah bersabda : Jauhi pakaian pendeta, maka barangsiapa memakai pakaian mereka atau menyerupai mereka, ia tidak termasuk golonganmu. (HR. Thabrani)

Beliau juga bersabda :

من تشبه بقوم فهو منهم (رواه الحاكم و الطبرانى)

Barang siapa yang menyerupai suatu kaum berarti dia termasuk kaum tersebut. (HR. Hakim dan Thabrani)

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, ia berkata : Rasulullah melihatku memakai dua baju celupan "ushfur" (berwarna kuning emas) maka beliau bersabda :

ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها (رواه احمد و مسلم و النساءى)

Sungguh ini pakaian orang kafir, maka jangan kamu pakai (HR. Ahmad, Muslim, dan an-Nasa'i).

Hadis-hadis di atas melarang meniru pakaian orang kafir, di samping larangan untuk laki-laki memakai pakaian warna kuning emas. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyuruh memberikan pakaian kuning kepada keluarga (istri). Ibnu Majah yang juga meriwayatkannya mengatakan pakaian kuning emas boleh dipakai perempuan.¹³

Dua syarat terakhir ini haruslah diperhatikan, apakah pakaian tersebut menjadikan pemakainya menyerupai lawan jenisnya atau menjadi seperti orang kafir. Maksudnya jangan sampai laki-laki disangka perempuan dan perempuan dikira laki-laki. Kemudian, jangan sampai seorang muslim atau muslimah karena pakaiannya, disangka sebagai orang kafir. Jika pakaian yang dipakai adalah pakaian yang bersifat umum

¹³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar (Semarang : Asy-Syifa', 1991), h. 142. Lihat pula asy-Syaukani, *Nail al-Awtar*, jilid II, h. 106.

maka pakaian tersebut bisa dipakai siapa saja seperti baju Qubti dalam hadits yang telah dikemukakan di atas, yaitu baju yang diberikan Rasulullah saw kepada Usamah, lalu Usamah memberikannya kepada istrinya. Ternyata Rasulullah tidak melarang istri Usamah memakainya, namun beliau menyuruh melapisi baju tersebut agar tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Dari sejarah kehidupan Rasulullah dan para sahabat dapat diketahui bahwa Nabi saw dan sahabat-sahabat beliau, laki-laki maupun perempuan, memakai pakaian yang berasal dari berbagai tempat termasuk yang berasal dari negeri non muslim. Mereka memperoleh pakaian tersebut melalui perdagangan, hadiah, maupun ganti dari jizyah. Rasul dan para sahabat memakainya untuk menutup aurat sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Meskipun pakaian tersebut berasal dari negeri non muslim, akan tetapi pakaian tersebut tidak membuat mereka menyerupai orang kafir, karena pakaian tersebut dipakai oleh orang-orang secara umum, bukan pakaian khusus orang kafir seperti pakaian yang biasa dipakai pendeta atau biarawati.

6. Tidak merupakan pakaian kebesaran

Mengenai hal ini Ibnu Umar berkata :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لبس ثوب شهرة في الدنيا لبسه الله ثوب منلة يوم القيامة (رواه احمد وابو داود و ابن ماجه)

Rasulullah bersabda: Barang siapa yang memakai pakaian kebesaran di dunia, Allah akan memakainya pakaian kehinaan pada hari kiamat. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Ibnu Asir menjelaskan maksud *ثوب شهرة* adalah pakaian yang membuat terkenal (masyhur) pemakainya karena berbeda dengan pakaian yang umum dipakai orang lain sehingga menarik perhatian orang banyak dan terkagum-kagum kepadanya.¹⁴

Dalam satu riwayat Abu Daud dari jalur Abu Awanah ada tambahan *تاهب فيه النار* "yang memuat kobaran api". Menurut Asy-Syaukani, hadis ini menunjukkan haramnya memakai pakaian "*syuhrah*" yang membuat orang terkagum-kagum dan merasa hebat serta dapat menimbulkan kebanggaan dan kesombongan, sama ada terbuat dari bahan yang mahal ataupun murah.¹⁵

7. Tidak berbahan sutera dan emas bagi laki-laki

Harum bagi laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari bahan sutera berdasarkan hadis Anas r.a :

¹⁴ sy-Syaukani, *Nail al-Auhar*, hh. 125-126.

¹⁵ *Ibid.*

وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة (متفق عليه)

Dari Anas r.a: Sungguh Nabi telah bersabda: Barang siapa memakai sutra didunia, maka dia pasti tidak akan memakainya di akhirat. (HR. Bukhari Muslim).

Dari Umar r.a Rasulullah bersabda :

لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم تلبسه في الآخرة (متفق عليه)

Jangan kalian pakai sutra, sungguh orang yang memakainya didunia tidak akan memakainya di akhirat.

Dalam *Nail al-Autar*, Asy-Syaukani menjelaskan bahwa kedua hadis di atas menjadi dasar pengharaman memakai sutra dengan alasan : pertama, *Nahyu* atau larangan menunjukkan haram, kedua, "Siapa yang memakainya di dunia tidak akan memakainya di akhirat" merupakan kiasan "tidak akan masuk surga". Allah berfirman dalam Alquran tentang ahli surga *ولباسهم فيها حرير* dan pakaian mereka di surga adalah sutra (QS. Al-Hajj : 23).

Orang yang tidak memakai sutra di akhirat berarti dia tidak masuk surga.¹⁶

Hadis-hadis ini berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan, namun di-takhisis hadis-hadis lain tentang kebolehan perempuan memakai sutra antara lain :

وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : احل الذهب والحرير للإنسان من امتي وحرمت علي ذكورها (رواه احمد والنسائي و الترمذى)

Dari Abu Musa bahwa Nabi saw bersabda : Dihalalkan emas dan sutra untuk perempuan-perempuan umatku dan diharamkan untuk laki-lakinya. (HR. Alunad, an-Nasai dan at-Tirmidzi).

Hadis ini juga menjelaskan bahwa selain sutra, laki-laki diharamkan menggunakan perhiasan emas. Kedua jenis pakaian dan perhiasan itu hanya dihalalkan bagi kaum perempuan.

Dalam Islam tidak ditentukan, inilah model pakaian muslim atau muslimah. Laki-laki maupun perempuan boleh memakai pakaian apa yang ia sukai dan enak dipakai, mau pakai koko dan sarung atau jubah dan baju kurung, baju safari juga pantelton, mau ikut bangsa dan adat apa saja diperbolehkan, asal memenuhi syarat yang disebutkan terdahulu yang merupakan adab berbusana / berpakaian sesuai tuntutan syariat.

¹⁶ Ibid, h. 91.

4. Penutup

Busana atau pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang juga merupakan fitrahnya.

Dari ayat yang menguraikan peristiwa terbukanya aurat Adam dan Hawa serta ayat-ayat sesudahnya, terlihat bahwa sejak dini Allah swt sudah mengilhami manusia dengan naluriiah untuk menutup aurat sehingga timbul dorongan untuk berpakaian.

Islam tidak menentukan secara khusus jenis model pakaian yang harus dikenakan oleh seorang muslim. Akan tetapi Islam memberikan batasan-batasan dan petunjuk bagaimana adab-adab dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim dalam berpakaian sebagai bukti keimanan kepada Allah SWT. Setiap orang bebas mengenakan pakaian yang nyaman untuk dirinya dan dengan model yang disukainya, sepanjang tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat agama sesuai petunjuk Al Quran dan hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid I, Beirut : Daar al-Fikri, 1997.
- Al-Manawy, *Faidh al-Qadir*, Jilid IV, Mesir : at-Tijariyah, 1971.
- An-Nawawi, *Shahih Muslim*, jilid XVII, Cairo : al-Misriyah, 1972.
- Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid I, Beirut : Dar al-Fikr, 1978.
- Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid II, Cairo : Mustafa al-Baby al-Halabi, 1971.
- At-Tabari, *Jami' al-Bayan*, jilid VIII, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar* , Jilid I, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* , Jilid I Riyad : Maktabah ar-Riyad, 1980.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid I, Beirut : Dar al-Fikr, 1978.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Mustimah*, terj. Anshori Umar, Semarang : Asy-Syifa', 1991
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, Bairut : al-Katulikiyah, 1980.
- M. Quraish Shihab, *al-Misbah*
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Bandung : Mizan, 2004.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, Jilid III, Beirut : Dar al-Fikr, 2001.
- Muhammad Baltaji, *Makanah al-Mar'ah fi Alquran wa as-Sunnah as-Sahihah*, Cairo : Asy-Syabab, 1996.
- Nawawi, *al-Majma' Syarh al-Muhazzab*, Jilid III, Mesir : al-Iman, 1980.